



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/G/2014/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA yang didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian yang diperbuat Notaris Mira Juwono, SH., No. 28 Tanggal 23 Juli 2004, beralamat di jakarta Sona Topas Tower Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Hendra Sutisna, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Lantai 19 Jakarta Selatan Yang Kemudian memberikan Kuasa baik Bersama – sama atau sendiri-sendiri kepada : -----

1. SYAHRIR SIREGAR, SH., MH.

2. RACHMAT SYARIF, SH.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan pada Kantor Syahrir Siregar & Partners. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 072/SSP/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014. -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

L a w a n :

1. BUPATI BARITO TIMUR

Berkedudukan : di Tamiang Layang Jln. Jend. Achmad Yani No. 24 Tamiang Layang ; -----

1. ARI PANAN P. LELU,SH

Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Timur

Kewarganegaraan -----

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/77/HUK/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 ; -----

2. DIMEARIATI, SH.

Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/77/HUK/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 : -----

3. SATRIA PRIBADINO, SH

Jabatan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/77/HUK/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014; -----

4. SALASANTO, SH.

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/77/HUK/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 : -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA, dalam hal ini diwakili oleh Wiednu Ermawan Gani, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Gunung Cahaya Bersama, bertempat tinggal

di Kom. Pondok -----

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kom. Pondok Sari Blok C45, Rt. 94 Rw. 07 Rawa Sari,

Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

ANSHARI HIDAYAT, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat No. 126, Rt. 28,

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 111/SKK-

PTUN.PLK/GCB-BJM/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014;-

Selanjutnya disebut : -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 17 Oktober 2014, di bawah Register Perkara Nomor: 18/G/2014/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 18/PEN-DIS/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 18/PEN-MH/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2014/PTUN.PLK, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN.HS/2014/PTUN.PLK, tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Telah -----

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Melaksanakan Pemeriksaan Setempat tanggal 4 Desember 2014 di Kecamatan Ampah Kota Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 18/G/2014/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----
- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat dan Saksi Tergugat serta keterangan pihak-pihak yang bersengketa;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. TENTANG SUBYEK HUKUM GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa subyek hukum gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara adalah PT. Kharisma Tambang Prima yang diwakili oleh Direkturnya Hendra Sutisna (Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara

yang -----

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan

tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, bahwa

Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan wewenang

yang ada padanya.” -----

II. TENTANG OBYEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa obyek sengketa / gugatan a quo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat No. 180/60/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai **penolakan** untuk : -----

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima ---
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----

2. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dikemukakan diatas bersifat **kongkret, individual dan final** sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- 2.1 Tentang sifat kongkret dari Keputusan tata Usaha Negara dalam perkara a quo : -----

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diuraikan dalam surat keputusan Penolakan Pejabat Usaha Tata Negara adalah

tertentu -----

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Tata

Usaha Negara yang menolak : -----

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----

2.2 Tentang sifat individual Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No. 180/60/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat -----

2.3 Tentang sifat final Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No. 180/60/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain karena obyek sengketa telah berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat. -----

III. TENTANG TENGGANG WAKTU UNTUK PENGAJUAN GUGATAN SENGKETATATA USAHA NEGARA -----

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----
2. Bahwa Penggugat telah mensomasi Pejabat Tata Usaha Negara (Penggugat) pada tanggal 24 Juni 2014 No. 031/SSP/VI/2014 yang memohon kepada Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) untuk : -----

- Menerbitkan -----

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa

Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima

- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima

- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima

Akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) telah menolaknya dengan surat No. 180/60/HUK/IX.2014 tanggal 19 September 2014 sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk pengajuan gugatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (tidak lebih dari 90 hari sesudah terbitnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut). Karena itu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan mendaftarkan gugatan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada awal Oktober 2014.

IV. TENTANG DUDUK PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI ATAS NAMA PENGGUGAT -----

1. Bahwa PT. Kharisma Tambang Prima, selaku pemegang Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 234 tahun 2004 KPL 10-/ZA/2004 dengan luas 9.335 ha yang kemudian diberikan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006 dengan luas yang telah diciutkan menjadi 5.216 ha, dengan koordinat sebagai berikut : -----

Nama Perusahaan -----

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan : PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA

Bahan Galian : Batubara

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Barito Timur

Kecamatan : Dusun Tengah

Tahap Kegiatan : Eksplorasi

Kode Wilayah : KPL – 10 / ZA / 2006

Luas Wilayah : 5.216 Hektare

No. Titik	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN		
	0	'	“	0	'	“
1	115	17	19.00	00	37	50.00
2	115	21	00.00	01	37	50.00
3	115	21	00.00	01	39	51.40
4	115	18	56.00	01	39	51.40
5	115	18	56.00	01	40	58.00
6	115	15	01.00	01	40	58.00
7	115	15	01.00	01	38	39.00
8	115	16	22.00	01	38	39.00
9	115	16	22.00	01	38	00.00
10	115	17	19.00	01	38	00.00

2. Bahwa hingga saat ini PT. Kharisma Tambang Prima telah melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang diisyaratkan khususnya dalam rangka untuk melanjutkan ke tahapan produksi termasuk upaya untuk memperoleh ijin-ijin terkait diantaranya : -----

a. Kegiatan eskplorasi : dari kegiatan pematokan, pemetaan geologi, pengeboran detail, sampai pembuatan design tambang telah selesai dilaksanakan -----

b. Penyusunan -----

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL, RPL, RKL,

Feasibility Study), telah selesai dilaksanakan, dan telah

dipresentasikan dihadapan Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas

terkait, dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 19 Juni 2007, pengiriman pemberitahuan dari konsultan pembuat AMDAL kami, perihal kegiatan penyusunan AMDAL -----

- Pada tanggal 9 Agustus 2007, Laporan Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara, No. Surat 273/H.248/PPLH/TU/VIII. 2007 -----

- Pada tanggal 10 September 2007, pelaksanaan ekspose -----

- Pada tanggal 26 September 2007, Penyampaian dokumen ke AMDAL, RPL, RKL, Kepala Bagian Badan Lingkuagn Hidup Daerah -----

- Pada tanggal 2 November 2007, Penyampaian dokumen AMDAL, RPL, RKL, kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah

- Pada tanggal 14 Mei 2008, Penerbitan SK AMDAL No. 231 tahun 2008 -----

c. Penggugat juga telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar dan bukti dukungan itu telah disampaikan pula kepada Tergugat dan Dinas-dinas terkait. -----

- Sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dilakukan pertanggal 6 September 2005 -----

- pelaksanaan ritual menengah, pemerintah pedusunan Muara Awang Desa Netampin Kecamatan Dusun Tengah yang dilaksanakan pada bulan Mei 2007 -----

- Pada tanggal 1 Agustus 2007, kami melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Rencana Kerja -----

d. Bahwa -----

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2007, Rekomendasi dari

Departemen Kehutanan bidang Planalogi Kehutanan Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru, Perihal
Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan nomor surat :
S.874/BPKH.Bjb-2/2007 telah diberikan kepada kami. -----

e. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007, rekomendasi dari Dinas
Perkebunan Hutan dalam Areal KP PT. Kharisma Tambang Prima
dengan nomor surat 525.2/296/BUNHUT telah diberikan kepada
kami. -----

f. Bahwa sebelum berakhirnya masa berlaku KP yaitu pada tanggal 4
Oktober 2007, Penggugat telah beberapa kali mengajukan
permohonan peningkatan status dari KP eksplorasi menjadi IUP
Produksi (d/h eskploitasi). Surat-surat tersebut telah kami
layangkan baik itu dalam bentuk permohonan peningkatan menjadi
IUP maupun hanya berupa permohonan perpanjangan KP
eksplorasi saja, yaitu : -----

- Pertanggal Juni 2007, Ref. 001/KTP-HS/RF/VI/07 Perihal
Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma
Tambang Prima -----

- Pertanggal 26 September 2007, Ref. 002/KTP-HS/RF/IX/2007
Perihal Permohonan Ijin Eksploitasi Batubara pada Areal KP PT.
Kharisma Tambang Prima -----

- Pertanggal 29 November 2007, Ref 006/KTP-HS/XI/2007 Perihal
Permohonan Ijin Perpanjangan PT. Kharisma Tambang prima
untuk pembangunan fasilitas eksploitasi -----

- Pertanggal 10 Juni 2009, meminta perpanjangan KP eksplorasi

- Pertanggal -----

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggal 15 Juli 2009 Ref. 001/KTP-VF/RF/VII/09 Perihal

Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma

Tambang Prima -----

g. Setiap tahunnya PT. Kharisma Tambang Prima tetap membayarkan uang Land Rent ke kas Negara serta memperpanjang ijin-ijin lain yang terkait dengan administrasi perusahaan (SIUP, TDP, UU Gangguan dan lain-lain) sampai dengan tahun 2010. PT. Kharisma Tambang Prima mencadangkan pembayaran uang Land Rent ke kas Negara sejak tahun 2011 dikarenakan belum adanya kepastian hukum perihal KP milik PT. Kharisma Tambang Prima tersebut. -----

h. Sebagai bukti keseriusan PT. Kharisma Tambang Prima untuk segera melaksanakan produksi, PT. Kharisma Tambang Prima telah memberikan **uang muka kepada seluruh pemilik lahan yang terletak diatas Kuasa Pertambangan kami seluas 5.216 ha sebagai bentuk kompensansi atas pembebasan lahan milik mereka.** Pada awal tahun 2008, PT. Kharisma Tambang Prima telah selesai memberikan uang muka atas pembebasan lahan tersebut kepada seluruh pemilik lahan diatas lahan seluas 5.216 ha. -----

3. Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah PT. Kharisma Tambang Prima sampaikan diatas, perlu PT. Kharisma Tambang Prima beritahukan bahwa sampai hari ini, PT. Kharisma Tambang Prima belum mendapatkan perpanjangan eksplorasi ataupun peningkatan ke tahapan IUP Produksi atas ijin kami seluas 5.216 ha seperti yang PT. Kharisma Tambang Prima mohonkan. -----
4. Bahwa sehubungan dengan penjelasan-penjelasan yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat sebagai investor merasa sangat

dirugikan -----

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan tidak adanya kepastian hukum atas ijin kami tersebut

yang menyebabkan PT. Kharisma Tambang Prima tidak dapat melakukan kegiatan apapun apalagi memulai produksi. -----

5. Bahwa walaupun PT. Kharisma Tambang Prima belum mendapatkan perpanjangan KP nya, namun Pihak PT. Kharisma Tambang Prima juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Bupati dan/atau instansi yang berwenang tentang pembatalan KP atau pencabutan KP PT. Kharisma Tambang Prima, sehingga dengan demikian status hukum KP PT. Kharisma Tambang Prima tidak dalam posisi yang pernah dicabut atau dibatalkan. -----

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bagaimana mungkin SK Kuasa Pertambangan Penggugat dinyatakan berakhir oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat). -----

7. Bahwa instrument hukum yang dapat menguji kebenaran materil dari sengketa Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 a dan b dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9/2004 -----

Berdasarkan keputusan tersebut di atas Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----

a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku -----

b. Putusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik -----

8. Bahwa ditinjau dari segi kewenangan putusan Tata Usaha Negara menyatakan Kuasa Pertambangan Eskplorasi bahan galian yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2006 sudah habis masa berlakunya dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali -----

9. Bahwa -----

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai prosedur dan substansial pelaksanaan azas-azas

umum pemerintahan yang baik ketika Tergugat mempersiapkan untuk menerbitkan penolakan guna memperpanjang Surat Keputusan Perpanjangan sama sekali tidak mengindahkan azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya : -----

9.1 Bahwa berdasarkan **azas kecermatan** dimana Tergugat dalam menerbitkan penolakan Perpanjangan SK Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, Tergugat tidak cermat karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang akurat, hanya dilakukan berdasarkan data-data yang secara hukum seharusnya tidak dapat dijadikan dasar guna menolak perpanjangan SK Kuasa Pertambangan Penggugat -----

9.2 Bahwa **azas kepastian hukum** dimana Tergugat dengan menerbitkan Surat Penolakan Perpanjangan Kuasa Pertambangan telah secara nyata dan jelas mencederai kepentingan hukum Penggugat dan jika keadaan ini dibiarkan hak-hak seseorang menjadi tidak jelas dan tidak ada lagi kepastian hukum -----

9.3 Bahwa berdasarkan **azas Audit et Alteram Partem** dimana sikap untuk menentukan penolakan seharusnya mendengarkan keterangan dari pihak terkait selaku pihak yang berhak atas SK Eksplorasi Kuasa Pertambangan dimana Penggugat sering sekali datang menemui Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan ---

10. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada bulan Juni 2007 dengan suratnya No. 001/KTP-HS/RF/VI/2007 -----

11. Bahwa -----

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berikut tanggal 29 Juni 2007 dengan No. 006/KTP-

HS/RF/VI/2007 untuk melanjutkan permohonan pertambangan eksplorasi -----

12. Bahwa selanjutnya tanggal 15 Juni 2009 surat No. 001/KTP-

HS/RF/VI/2009 bahwa surat-surat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat -----

V. TENTANG DUDUK PERKARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DEGAN PENOLAKAN UNTUK PENINGKATAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENJADI IUP PRODUKSI -----

1. Bahwa Penggugat sudah pernah memohon kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan peningkatan Ijin Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Produksi kepada Tergugat, antara lain : -----

a. Surat tanggal 26 September 2007 No. 002/KTP-HS/RF/IX/2007 ----

b. Surat tanggal 10 Juni 2009 -----

2. Bahwa permohonan tersebut tidak pernah diindahkan -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 Juncto Pembaharuan dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 dalam pasal 25 ayat 2 berbunyi sebagai berikut : -----

“ Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam KP Eksplorasi mendapat hak tunggal untuk memperoleh IUP Produksi atas bagian galian tersebut”. -----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 butir 21 pasal 30 ayat 3 berbunyi : -----

“Pemegang Kuasa Pertambangan yang belum berakhir waktu KP-nya sudah mengajukan permohonan KP IUP Produksi, akan tetapi belum mendapatkan putusan, maka sambil menunggu

dikeluarkannya -----

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan

kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, guna pembangunan fasilitas IUP Produksi nantinya". -----

5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah diatas, dalam hal pemegang kuasa pertambangan KP Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Ijin Usaha Produksi, maka Tergugat sesuai kewenangannya dapat memperpanjang KP Eksplorasinya untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Ijin Usaha Produksi yang akan didirikan -----

Berdasarkan ketentuan yang ditentukan diatas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan permohonan Ijin Usaha Pertambangan IUP Produksi sehingga ijin IUP Produksi oleh Tergugat tidak pernah diterbitkan. -----

VI. TENTANG DUDUK PERKARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DENGAN PEMBATALAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN DIATAS AREA PERTAMBANGAN KP EKSPLORASI PENGUGAT DIMANA TERGUGAT MENOLAKNYA ----

1. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, antara lain : -----
- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40 MM/2003 tanggal 24 Desember 2003 pasal 10 ayat 2 jo pasal 7 ayat 2 : -----
- "dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota, pemohon yang lebih dahulu diterima dan telah memenuhi**

persyaratan -----

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui

keabsahannya -----

b. Bahwa Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral dan Batubara
Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral bahwa telah memperingatkan Tergugat
dengan suratnya tanggal 13 April 2010 Nomor :
1015/30/BBM/2010 : -----

- Untuk memberikan kepastian usaha serta kepastian hukum
diharapkan agar pemberian ijin KP IUP diproses sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka
penciutan/penyusutan sebagian wilayah KP IUP dapat dilakukan
atas permohonan perusahaan dengan melampirkan laporan
lengkap -----
- Mengacu kepada ketentuan pasal 165 undang-undang No. 4
tahun 2009 dinyatakan bahwa siapapun yang mengeluarkan ijin
- ijin pertambangan dan bertentangan dengan undang-undang
dan menyalahgunakan wewenangnya dapat diberikan sanksi
pidana. -----

c. Bahwa disamping penolakan yang disebutkan dalam surat
keputusan Penggugat tersebut, selain surat keputusan yang
dimaksud bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan
dengan azas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam
pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan azas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas
sebagai berikut : -----

- **Azas Kepastian Hukum**, yaitu azas dalam Negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

keputusan -----

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara -----

- **Azas Tertib Penyelenggara Negara**, yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara -----
- **Azas Kepentingan Umum**, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif -----
- **Azas Keterbukaan**, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara -----
- **Azas Proporsionalitas**, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara
- **Azas Profesionalitas**, yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
- **Azas Akuntabilitas**, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan berkenan mengambil putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya -----

2. Menyatakan-----

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 19 September 2014

No. 180/60/HUK/IX/2014 tentang : -----

- Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----
- Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Kharisma Tambang Prima. -----
- Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----

3. a. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.

180/60/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 tentang : -----

- Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----
- Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Kharisma Tambang Prima. -----
- Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima -----

b. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat

Keputusan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006. -----

c. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat

Keputusan tentang Ijin Usaha Produksi Pertambangan atas nama Penggugat seluas 5216 ha sesuai dengan perpanjangan pertama

dengan-----

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 297

tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006. -----

d. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh seluruh ijin-ijin

Kuasa Pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan

lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma

Tambang Prima (Penggugat) yang ada di area sesuai dengan

koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan

Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 tahun 2006 tertanggal 4

Oktober 2006 seluas 5216 ha. -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam

perkara ini. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat

tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Nopember 2014

dalam persidangan tertanggal 13 Nopember 2014, yang didalamnya memuat

yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. -----

2. bahwa objek sengketa bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

2.1. Pada tanggal 11 Juli 2014 Bupati Barito Timur menerima surat dari Kantor Advocates & Consultants Syahril Siregar, SH. & Partners yang beralamat di Menara Sona Topas Jln.Jend.Sudirman Kav.26

Lt. 19 Jakarta -----

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt.19 Jakarta Selatan 12290, selaku Kuasa Hukum dari Hendra

Sutisna Direktur PT.Kharisma Tambang Prima, Nomor Ref. 031/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Ijin Usaha Produksi atas nama PT.Kharisma Tambang Prima serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas Area Pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima. -----

2.2. Kemudian surat tersebut dijawab Bupati Barito Timur dengan Surat Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut : ---

1. *Permintaan untuk menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA, menerbitkan Ijin Usaha Produksi PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA dan pembatalan Ijin-Ijin Kuasa Pertambangan atas perusahaan-perusahaan yang menggunakan area pertambangan di atas area pertambangan PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA sebagaimana yang saudara tegaskan dalam surat di atas, tidak bisa kami penuhi karena Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an.PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA, yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2006 sudah habis masa berlakunya, dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali. -----*
2. *Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa "Dalam hal jangka waktu yang ditentukan*

dalam -----

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir”, -----

3. Berdasarkan kedua point tersebut, tidak ada dasar kami untuk memenuhi permintaan saudara. -----

2.3. Pada uraian gugatan Romawi II angka 1 halaman 3, PENGGUGAT dengan tegas dan jelas menyebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan adalah : -----

1. bahwa objek sengketa/gugatan a quo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat No.180/60/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai penolakan untuk : -----

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima. -----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT.Kharisma Tambang Prima. -----
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima. -----

2.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan -----

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- 2.5. Sedangkan yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

- 2.6. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara meliputi : -----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

Keenam -----

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keenam persyaratan tersebut.

2.7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, namun PENGUGAT seolah-olah mengartikan atau menyebutkan dalam gugatannya sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara. -----

3. bahwa gugatan kabur/keliru/tidak jelas (Obscuure liberum) -----
Setelah TERGUGAT mencermati substansi gugatan PENGUGAT, maka dalam jawaban ini perlu TERGUGAT tegaskan bahwa substansi yang PENGUGAT ajukan adalah kabur/keliru/tidak jelas. -----

3.1. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yaitu : -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

3.2. Dalam -----

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Dalam posita gugatan a quo, PENGGUGAT tidak lebih kepada menguraikan tentang kegiatan usaha yang sudah dilakukan PENGGUGAT dan menceritakan upaya untuk dapat meningkatkan ijin eksplorasi yang dimiliki menjadi ijin operasi produksi. -----
- 3.3. Sedangkan dalam petitum, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah atau mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, yang senyatanya tidak pernah ada atau tidak pernah ditetapkan oleh TERGUGAT. ----
- 3.4. PENGGUGAT sama sekali tidak cermat dalam melihat bahwa Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, malah sebaliknya sebagai jawaban surat PENGGUGAT sebagaimana yang diharapkan oleh PENGGUGAT sendiri. -----
- 3.5. Dalam petitum gugatan, PENGGUGAT memohon untuk diberikan perpanjangan kembali Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima. TERGUGAT jelaskan bahwa pada diktum PERTAMA keputusan tersebut, menegaskan bahwa keputusan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 4 Oktober 2006, dan tidak ada perpanjangan kembali hingga tanggal 4 Oktober 2007. -----
- 3.6. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa "*Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan JIJPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap*

kegiatan -----

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir". -----

3.7. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada kewajiban dan alasan hukum yang kuat bagi TERGUGAT untuk memperpanjang kembali Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT.Kharisma Tambang Prima, yang sudah habis masa berlakunya, mencabut IUP lainnya, apalagi untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana yang dimohonkan oleh PENGGUGAT. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa apa yang termuat dalam EKSEPSI TERGUGAT merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara. -----
2. bahwa TERGUGAT dalam jawaban mengenai pokok perkara ini tidak bisa mengarang, mengira-ngira atau menjelaskan mengenai sesuatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT yaitu tindakan TERGUGAT (Bupati Barito Timur) menetapkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, sehingga merugikan hak PENGGUGAT. -----
3. bahwa Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi adalah sebagai bentuk kewajiban TERGUGAT yang dilakukan sesuai peraturan perundangan untuk menjawab surat dari kuasa PENGGUGAT Nomor Ref. 031/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Ijin Usaha Produksi atas nama PT.Kharisma Tambang Prima serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-

Perusahaan -----

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas

Area Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima. -----

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). -

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menolak untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/60/HUK/IX/2014 tentang : -----
 - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima. -----
 - Menerbitkan Izin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Kharisma Tambang Prima. -----
 - Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan arel pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima. -----

Karena keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Bupati Barito Timur. -----

3. Menolak permohonan untuk mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/60/HUK/IX/2014 tentang : ----
 - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima. -----
 - Menerbitkan Izin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Kharisma Tambang Prima. -----
 - Pembatalan -----

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan arel pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima. -----

Karena keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Bupati Barito Timur. -----

4. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk melanjutkan proses penerbitan perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT.Kharisma Tambang Prima. -----
5. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk melanjutkan proses penerbitan IUP Operasi Produksi berdasarkan perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT. Kharisma Tambang Prima. -----
6. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut seluruh ijin pertambangan sesuai dengan koordinat sebagaimana tercantum dalam perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT. Kharisma Tambang Prima. -----
7. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

-----Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 26 Nopember 2014 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari pemohon untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN.PLK PT.Gunung Cahaya Bersama dalam hal ini diwakili oleh Wiednu Ermawan Gani, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Gunung Cahaya

Bersama -----

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, bertempat tinggal di Jalan Komp. Pondok Sari Blok C 45, RT. 94,

RW.07 Rawa Sari, Kel.Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. -----

Melalui Kuasa Hukumnya Anshari Hidayat, SH. Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat beralamat Jl. Teluk Tiram Darat No. 126, RT. 28,

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 111/SKK-PTUN.PLK/GCB-BJM/XI/2014 tanggal 17

Nopember 2014; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut

Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:

18/G/2014/PTUN.PLK, tertanggal 26 Nopember 2014, yang amarnya sebagai

berikut:-----

1. Menyatakan Pemohon PT. Gunung Cahaya Bersama sebagai Pihak

dalam perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN.PLK dan ditetapkan sebagai

Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

2. Menangguhkan biaya perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama

dengan Putusan akhir ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II

Intervensi maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi

telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Desember 2014 yang didalamnya

juga memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

----- Adapun Jawaban para Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai

sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **TERGUGAT II Intervensi** menolak dengan tegas dalil-dalil yang

disampaikan **PENGUGAT** dalam surat gugatannya, kecuali terhadap

Hal-hal -----

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum

TERGUGAT II Intervensi. -----

2. Bahwa gugatan gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan secara formil, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. -----
- b. **Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat.** -----
- c. Dasar gugatan, dan hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan. ----

3. Bahwa yang tercantum dalam gugatan PENGUGAT tidak mencantumkan **Nama Tergugat**, tetapi hanya mencantumkan **Jabatan dan Kedudukan Tergugat**, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b antara kata Nama dan Jabatan adalah dua kata yang berdiri sendiri dan bukan merupakan sinonim, hal itu dapat terlihat dari penulisan pasal tersebut terdapat tanda koma (,) setelah kata nama, dengan demikian dengan tidak mencantumkan nama Tergugat tersebut, gugatan PENGUGAT dapat dikategorikan mengandung cacat formil. -----

4. Bahwa dengan dikeluarkannya surat jawaban somasi Nomor : 180 / 60 . HUK / IX /2014 tertanggal 19 September 2014 oleh Tergugat **bukan merupakan Produk hukum dan juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan dasar Obyek sengketa Tata Usaha Negara** demikian maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*.(vide pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986). -----

DALAM -----

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap terbaca dan terulang lagi dalam bagian ini selama ada relevansinya . ----
2. Bahwa **TERGUGAT II Intervensi** menolak dalil-dalil Penggugat di dalam surat gugatannya, yaitu mengenai Surat Bupati Barito Timur Nomor : 180 / 60 / HUK / IX / 2014 tertanggal 19 September 2014, tentang : -----
 - Menerbitkan surat keputusan surat perpanjangan kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima. -----
 - Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima. ----
 - Pembatalan Izin-izin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima. -----
3. Bahwa untuk dapat bergerak dibidang usaha pertambangan batubara **Tergugat II Intervensi** telah mendapatkan kuasa / izin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tahapan sebagai berikut : -----
 - Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 521 tahun 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum bahan galian batubara. An. **PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA** tanggal 31 Desember 2008. -----
 - Surat Keputusan Bupati Barito timur Nomor 422 tahun 2010 tentang Persetujuan perubahan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi kepada **PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA** tanggal 19 Oktober 2010. -----
4. Bahwa Izin usaha Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh **Tergugat II Intervensi** sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor 422 tahun 2010 tersebut diatas seluas 500,1 (lima ratus koma satu) hektare yang terletak di Kecamatan Reren Batuah Kabupaten

Barito -----

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai titik koordinat sebagai

berikut : -----

No. Titik	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)			
	o	'	''	BT	o	'	''	LU/LS
1	115	16	53.74	BT	-01	38	10.51	LS
2	115	17	23.55	BT	-01	38	10.51	LS
3	115	17	23.55	BT	-01	38	39.99	LS
4	115	17	09.99	BT	-01	38	39.99	LS
5	115	17	09.99	BT	-01	39	24.99	LS
6	115	16	33.49	BT	-01	39	24.99	LS
7	115	16	33.49	BT	-01	39	57.48	LS
8	115	15	42.78	BT	-01	39	57.48	LS
9	115	15	42.78	BT	-01	39	18.38	LS
10	115	15	50.80	BT	-01	39	18.38	LS
11	115	15	50.80	BT	-01	39	58.00	LS
12	115	16	46.34	BT	-01	38	58.00	LS
13	115	16	46.34	BT	-01	38	26.33	LS
14	115	16	53.75	BT	-01	38	26.33	LS

5. Bahwa sesuai dengan point 4 diatas, jalas **Tergugat II Intervensi** merupakan **salah satu pihak yang berhak** untuk melakukan kegiatan pertambangan diwilayah tambang seluas 500,1 (lima ratus koma satu) hektare sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 422 tahun 2010 tentang Persetujuan perubahan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi kepada **PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA** tanggal 19 Oktober 2010. Tanpa adanya hambatan dari pihak manapun juga termasuk Pihak Penggugat. -----

6. Bahwa -----

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bupati / Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan di daerah

mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan seperti yang diatur Pasal 146 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Daerah, yang menyebutkan “ **Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah, jadi seorang Bupati / Kepala Daerah berwenang membuat suatu Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah sepanjang mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, dan tidak melanggar kepentingan umum, asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**”. -----

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka TERGUGAT berwenang untuk memberikan objek sengketa, karena wilayah pertambangan berada di wilayah Kabupaten/Kota. -----

8. Bahwa sesuai yang diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka ada 12 (dua belas) kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral batubara, kewenangan itu meliputi :

- 1) **Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah ;** -----
- 2) **Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota, dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;** -----
- 3) **Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi**

produksi-----

Hal. 32 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi yang kegiatannya berada diwilayah Kabupaten/Kota,

dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ; -----

4) *Penginventarisan, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ; -----*

5) *Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten/Kota ; -----*

6) *Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Kabupaten/Kota ; -----*

7) *Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ; -----*

8) *Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal ; -----*

9) *Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur ; -----*

10) *Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur ; -----*

11) *Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang ; -----*

12) *Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. -----*

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan dikeluarkannya keputusan Bupati Barito Timur Nomor 521 tahun 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum bahan galian batubara. An. **PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA** tanggal 31 Desember 2008 dan

keputusan -----

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan BupatiBarito Timur Nomor 422 tahun 2010 tentang

Persetujuan perubahan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi kepada **PT.**

GUNUNG CAHAYA BERSAMA tanggal 19 Oktober 2010. **Ini merupakan**

keputusan yang sah menurut hukum untuk kepentingan masyarakat

setempat pada khususnya dan masyarakat kabupaten Barito Timur pada

umumnya. -----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Memeriksa dan

Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

- **Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.** -----
- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.** -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. **Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.** -----

2. **Menyatakan :** -----

- Surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor 521 tahun 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum bahan galian batubara. An. **PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA** tanggal 31 Desember 2008. -----
- Surat keputusan BupatiBarito Timur Nomor 422 tahun 2010 tentang Persetujuan perubahan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi kepada **PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA** tanggal 19 Oktober 2010. **Adalah sah menurut hukum.** -----

3. **Menolak Permintaan Penggugat untuk:** -----

- Permohonan Menerbitkan surat keputusan surat perpanjangan kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima. -----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima. -----
- Pembatalan -----

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembatalan Izin-izin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan lain
yang menggunakan area-area pertambangan PT.Kharisma Tambang
Prima. -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya. -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat
telah mengajukan Repliknya pada hari Kamis tertanggal 20 November 2014
dalam persidangan pada tanggal 20 November 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat
telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26
November 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat
selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk
singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda P-1
sampai dengan P- 72 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ijin Peninjauan Nomor : 540/12/
DISTAMB.LH. 2004 Tanggal 30 Agustus 2004 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 234 Tahun
2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi
An. : PT. Kharisma Tambang Prima KPL-10/ZA/2004
Tanggal 4 Oktober 2004 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

3. Bukti P-3-----

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 297 Tahun

2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT
Kharisma Tambang Prima Tanggal 4 Oktober 2006
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P-4 : Surat Dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Barito Timur Nomor : 525.2/926/BUNHUT
Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pinjam
Pakai Kawasan pada Areal KP PT. Kharisma Tambang
Prima Tanggal 09 Oktober 2007 (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya) ; -----

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 231 Tahun
2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan
Pertambangan Batubara PT. Kharisma Tambang Prima Di
Kabupaten Barito Timur Tanggal 14 Mei 2008 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P-6 : Surat Nomor : 001/KTP-RS/RF/VI/07 Perihal :
Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma
Tambang Prima Bulan Juni 2007 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

7. Bukti P-7 : Surat Nomor: 002/KTP-RA/RF/VII/07 Perihal :
Permohonan Ijin Eksploitasi Batubara Pada Areal KP PT.
Kharisma Tambang Prima Tanggal 19 Juli 2007 (Fotocopy
sesuai dengan fotocopynya) ; -----

8. Bukti P-8 : Surat Nomor : 002/KTP-HS/IX/07 Perihal : Permohonan
Ijin Eksploitasi Batubara Pada Areal KP PT. Kharisma
Tambang Prima Tanggal 26 September 2007 (Fotocopy
sesuai dengan fotocopynya) ; -----

9. Bukti P-9-----

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Nomor : 006/KTP-HS/XI/2007 Perihal : Permohonan

Ijin Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima (PT.KTP) Untuk Pembangunan Fasilitas Eksploitasi Tanggal 29 Nopember 2007 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

10. Bukti P-10 : Surat Nomor : 003/KTP-RS/RF/VI/09 Perihal :

Permohonan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara pada Areal KP PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 10 Juni 2009 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat Nomor : 001/KTP-VF/RF/VII/09 Perihal :

Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima (PT.KTP) Tanggal 15 Juli 2009 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 286 B Tahun

2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 10 Oktober 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti P-13 : Bukti Kwitansi Pembayaran Honor Bimbingan Teknis

Peninjauan Lokasi PT Kharisma Tambang Prima dari Distamben Barito Timur sejumlah Rp. 12.200.000,- (Dua belas juta dua ratus rupiah) (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P-14 : Bukti Setoran Tunai PT Kharisma Tambang Prima Kepada

PT. Bank Pembangunan Kalteng untuk Pembayaran SKIP atas nama PT. Kharisma Tambang Prima sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) Tanggal 15 September

2004-----

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P-15 : Bukti Pembayaran Kewajiban Pemegang KP atas nama PT. Kharisma Tambang Prima untuk Land Rent Tahun I sejumlah Rp. 2.987.200,- (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) .Melalui Bank Pembangunan Kalteng Tanggal 21 Pebruari 2005 Kepada Rekening Kas Daerah CBP Kalteng Palangka Raya (untuk Provinsi) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P-16 : Bukti Transfer Pembayaran Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima untuk Land Rent Tahun I sejumlah Rp. 3.734.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Melalui Bank Artha Graha Nomor : 139884 Tanggal 21 Pebruari 2005 Kepada Kas Negara Bank Indonesia (Untuk Pusat) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-17 : Bukti Transfer Pembayaran Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima untuk Land Rent Tahun I sejumlah Rp. 11.953.800,- (Sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) Melalui Bank Artha Graha Nomor : 139888 Tanggal 21 Pebruari 2005 Kepada Kas Daerah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Capem Barito Timur (Untuk Kabupaten) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
18. Bukti P-18 : Bukti Transfer Pembayaran Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima untuk Pencadangan Areal sejumlah Rp. 10.000.500 (Sepuluh juta lima ratus rupiah) Melalui Bank Artha Graha Nomor : 139887 Tanggal 21 Pebruari 2005 Kepada Kas

Daerah-----

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Capem

Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti P-19 : Bukti Setoran Biaya Administrasi Kewajiban Pemegang

Kuasa Pertambangan PT. Kahrisma Tambang Prima

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Melalui Bank

BCA Tanggal 17 Maret 2005 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

20. Bukti P-20 : Kwitansi Pembayaran Administrasi Dan Leges

Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kharisma Tambang

Prima dengan luas Areal 5.246 Ha sejumlah 1.550.000,-

(Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupaih) dari Dinas

Pertambangan Dan Energi, Kabupaten Barito Timur

Tanggal 4 Oktober 2006 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

21. Bukti P-21 : Bukti Pembayaran Land Rent Tahun II Kuasa

Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Kharisma

Tambang Prima Periode 2005/2006 sejumlah

Rp. 2.608.000,- (Dua juta enam ratus delapan ribu rupiah)

Melalui Bank Pembangunan Kalteng Tanggal 4 Oktober

2006 Kepada Rekening Kas Negara (Fotocopy sesuai

dengan aslinya) ; -----

22. Bukti P-22 : Bukti Pembayaran Land Rend Tahun II Kuasa

Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Kharisma

Tambang Prima Periode 2005/2006 sejumlah

Rp. 2.086.400,- (Dua juta delapan puluh enam ribu empat

ratus rupiah) Melalui Bank Pembangunan Kalteng Tanggal

4 Oktober 2006 Kepada Rekening Kas Daerah Provinsi

(Fotocopy -----)

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

23. Bukti P-23 : Bukti Surat Tanda Penyetoran Dari Pemegang Kas Daerah
Tamiang Layang Untuk Pembayaran Land Rent Tahun II
Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Kharisma
Tambang Prima dengan Luas Areal 5.216 Ha Periode
2005/ 2006 sejumlah Rp. 8.345.600,- (Delapan juta tiga
ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) Tertanggal
4 Oktober 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P-24 : Bukti Pembayaran luran tetap Perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Kharisma
Tambang Prima Periode 4 Oktober 2006 sampai
dengan 3 Oktober 2007 seluas 5.216 Ha di Kabupaten
Barito Timur sejumlah Rp. 26.080.000,- (Dua puluh enam
juta delapan puluh ribu rupiah) Melalui Bank
Pembangunan Kalteng Tanggal 3 Juli 2007 Kepada
Rekening Kas Negara cc. KPPN Jakarta I (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P-25 : Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tanggal 3
Desember 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti P-26 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tanggal 19 Januari
2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti P-27 : Peta Tata Letak dan Batas Tanah Milik Para Pemilik Lahan
yang Terletak Diatas Lahan Kuasa Pertambangan PT.
Kharisma Tambang Prima yang Disahkan Oleh Kepala
Desa Netampin (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Dukungan An. Marjuni Tanggal 6
Desember 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

29. Bukti P-29-----

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Dukungan An. Mardin Tanggal 8 September 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Dukungan An. Yusrani Nakel Tanggal 6 Desember 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan Dukungan An. Bayurman Tanggal 8 September 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Dukungan An. Fitriani H. Tanggal 14 September 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Dukungan An. Resi Nahkam Tanggal 6 September 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Dukungan An. Haluyusia Tanggal 24 Desember 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan Dukungan An. Urandi Tanggal 24 Desember 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan Dukungan An. Robinson/Ganyai Tanggal 24 Oktober 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Dukungan An. Tekut . NY Tanggal 23 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan Dukungan Dari Seluruh Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Diareal Konsesi Batubara PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 27 Mei 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----
39. Bukti P-39 : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 540/563/Distamb.I.H/ 2005 Perihal : Mempersiapkan Acara Sosialisasi PT. Kharisma Tambang Prima Ditujukan Kepada Camat Dusun Tengah Di Ampah Tanggal 20 Agustus 2005 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

40. Bukti P-40-----

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 : Acara Pertemuan PT. Kharisma Tambang Prima dengan

Pengurus dan Waris Lahan Serta Tokoh Masyarakat dan
Pemerintah Daerah Setempat Pada Kegiatan Eksplorasi
KP. PT. Kharisma Tambang Prima Luas Areal 5.216 ha
Tanggal 17 Maret 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti P-41 : Rincian Biaya Pelaksanaan Ritual Menengah Kuasa
Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 18
Mei 2007 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

42. Bukti P-42 : Surat Bupati Barito Timur Nomor :
540/287/IV/Ditamben/2007 Perihal : Sosialisasi
Rencana Kerja Tanggal 01 Agustus 2007 Ditujukan
Kepada PT. Kharisma Tambang Prima (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

43. Bukti P-43 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 097/KTP-
TL/IV/05 Perihal : Rencana Anggaran Biaya Eksplorasi PT.
Kharisma Tambang Prima Tanggal 23 Pebruari 2005
Ditujukan Kepada Bupati Barito Timur Up. Dinas
Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (Fotocopy
sesuai dengan fotocopynya) ; -----

44. Bukti P-44 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 099/KTP-
TM/III/05 Perihal : Laporan Perkembangan Kegiatan
Pertambangan Tanggal 07 Maret 2005 Ditujukan Kepada
Bupati Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan
fotocopynya); -----

45. Bukti P-45 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 100/KTP-
TM/III/05 Perihal : Rencana Pematokan Tata Batas Kuasa
Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 19
Maret 2005 Ditujukan Kepada Bupati Barito Timur Up.

Dinas-----

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan Energi Dan Lingkungan Hidup

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

46. Bukti P-46 : Surat Perintah Tugas Nomor : 540/35/DISTAMB.LH/2005

Tanggal 6 April 2005 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

47. Bukti P-47 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor :

111/KTP/TM/VI/2005 Perihal : Penyampaian Laporan

Pematokan dan Pemetaan Geologi Tanggal 13 Juni 2005

Ditujukan Kepada Bupati Barito Timur Up. Dinas

Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

48. Bukti P-48 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 079/KTP-

SS/XI/05 Perihal : Laporan PT. Kharisma Tambang Prima

Tanggal 22 Nopember 2005 Ditujukan Kepada Bupati

Barito Timur Up. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur (Fotocopy

sesuai dengan fotocopynya) ; -----

49. Bukti P-49 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 024/KTP-

SS/IV/06 Perihal: Penyampaian Laporan Kegiatan

Eksplorasi Pemetaan Geologi PT. Kharisma Tambang

Prima Tanggal 17 April 2006 Ditujukan Kepada Bupati

Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya)

50. Bukti P-50 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 028/KTP-

HS/IV/07 Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan

Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 12 April

2007 Ditujukan Kepada Bupati Barito Timur (Fotocopy

sesuai dengan fotocopynya) ; -----

51. Bukti P-51 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 042/KTP-

HS/V/07 Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Eksplorasi

Detail -----

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detail Tanggal 07 Mei 2007 Ditujukan Kepada Bupati

Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

52. Bukti P-52 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 003/KTP-

HS/X/07 Perihal : Penyampaian Laporan Triwulan Ketiga

Periode Juli – September 2007 Eksplorasi Batubara Kode

Wilayah KPL-10/ZA/2006 PT. Kharisma Tambang Prima

Tanggal 22 Oktober 2007 Ditujukan Kepada Dirjen Geologi

Dan Sumber Daya Mineral Up. Bupati Barito Timur

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

53. Bukti P-53 : Surat Pernyataan Nomor : 326/H24.8/PPLH/HK/VI/2007

Tanggal 19 Juni 2007 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

54. Bukti P-54 : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 540/287/IV/III/

Distamben/2007 Perihal : Sosialisasi Rencana Kerja

Tanggal 01 Agustus 2007 Ditujukan Kepada PT. Kharisma

Tambang Prima (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

55. Bukti P-55 : Surat Departemen Pendidikan Nasional Universitas

Palangka Raya Lembaga Penelitian Pusat Penelitian

Lingkungan Hidup Nomor : 369/H24.8/PPLH/TU/XI/2007

Perihal : Menyampaikan Dokumen ANDAL, RKL, RPL,

Pertambangan Batubara PT. Kharisma Tambang Prima

Serta Mohon Pengesahan Tanggal 2 Nopember 2007

Ditujukan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan

fotocopynya) ; -----

56. Bukti P-56 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 005/KTP-

HS/XI/2007 Perihal : Aktivitas PT. Kharisma Tambang

Prima Tanggal 15 Nopember 2007 Ditujukan Kepada

Bupati -----

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Barito Selatan (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

57. Bukti P-57 : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 100/D2/BUP-BT/IX/2007 Perihal : Permohonan Bulk Sampling Tanggal 23 Oktober 2007 Ditujukan Kepada Direktur PT. Kharisma Tambang Prima (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; --

58. Bukti P-58 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 007/KTP-RA/II/10 Perihal : Surat Permohonan Pengarahan Untuk Pengajuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Produksi Dari Dirjen Pertambangan Batubara, Gas dan Mineral Tanggal 04 Pebruari 2010 Ditujukan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

59. Bukti P-59 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 007-1/KTP-RA/II/10 Perihal : Surat Permohonan Pengarahan Untuk Pengajuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Produksi dari Dirjen Pertambangan Batubara, Gas dan Mineral Tanggal 08 Pebruari 2010 Ditujukan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

60. Bukti P-60 : Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor : 1015/30/DBM/2010 Perihal : Perizinan PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 13 April 2010

Ditujukan -----

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditujukan Kepada Bupati Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

61. Bukti P-61 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 023/KTP-RA/IV/10 Perihal : Permohonan Perubahan (Penyesuaian) KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi Sesuai Dengan Undang-Undang Minerba Nomor : 4 Tahun 2009 yang Tertuang pada PP 23 Tahun 2010 Tanggal 27 April 2010 Ditujukan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

62. Bukti P-62 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 025/KTP-RA/IV/10 Perihal : Protes Atas Diterbitkannya KP Lain di Atas KP Kami Tanggal 28 April 2010 Ditujukan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

63. Bukti P-63 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 025/KTP-RA/IV/10 Perihal : Permohonan Penjelasan Perihal Tumpang Tindih Tanggal 28 April 2010 Ditujukan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

64. Bukti P-64 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 028/KTP-RA/VI/10 Perihal : KP PT. Bartim Coalindo yang Tumpang

Tindih -----

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindih diatas KP PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal

11 Juni 2010 Ditujukan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

65. Bukti P-65 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 5108/30/DBM/2010 Perihal : Penjelasan Untuk Tumpang Tindih Wilayah KP Tanggal 27 Desember 2010 Ditujukan Kepada Direktur PT. Sinar Tambang Utama dan Direktur PT. Kharisma Tambang Prima (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

66. Bukti P-66 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; ----

67. Bukti P-67 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

68. Bukti P-68 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan Tanggal 24 Desember 2003 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; --

69. Bukti P-69-----

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P-69 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya) ; -----

70. Bukti P-70 : Surat Edaran Nomor : 03.E/31/DJB/2009 Tentang
Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum
Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 30 Januari
2009 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

71. Bukti P-71: Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Kharisma
Tambang Prima dari Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Tanggal 09 Desember 2014 (Fotocopy
sesuai denganh aslinya); -----

72 Bukti P – 72 : Berita Acara Penyerahan Uang Ikatan Keseriusan
PT.Kharisma Tambang Prima yang diwakili oleh Hendra
Sutisna kepada Fitriani . H ., Wisol, dan Rain Tanggal 21
September 2007 sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta
rupiah) (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T- 1
sampai dengan T- 8, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Fotocopy
sesuai dengan fotocopynya); -----
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemeritah
Daerah (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); -----

3. Bukti T-3-----

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat dari Advocate & Consultants Syahrir Siregar, SH &

Partners Nomor : 031/SSP/VI/2014 Perihal : Somasi untuk

Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa

Pertambangan dan Penerbitan Ijin Usaha Produksi atas

nama PT. Kharisma Tambang Prima serta Pembatalan

Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan

lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan diatas

Area Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima

Tanggal 24 Juni 2014 (Fotocopy sesuai dengan

fotocopynya); -----

4. Bukti T-4 : Lembar Disposisi Bupati Barito Timur Tanggal 11 Juli 2014

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); -----

5. Bukti T-5 : Telaahan Staf Dari Kepala Bidang Pertambangan Umum

Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Barito Timur Nomor : 540/21/III/Distamben

2014 Perihal : Somasi Hukum Permasalahan PT. Sinar

Tambang Utama dan PT. Kharisma Tambang Prima

Tanggal 25 Juli 2014 (Fotocopy sesuai dengan

fotocopynya); -----

6. Bukti T-6 : Surat Bupati Barito Timur Nomor 180/60/HUK/IX/2014

Perihal : Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); -----

7. Bukti T-7 : Lembaran Buku agenda Surat masuk/keluar Bagian

Hukum Setda Kabupaten Barito Timur Tahun 2014

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); -----

8. Bukti T-8 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang -----

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy baik yang sesuai dengan aslinya maupun fotocopy, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT- 28, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Akta Notaris "Berita acara rapat" PT.Gunung Cahaya Bersama, Tanggal 12 September 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 521 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara An. PT.Gunung Cahaya Bersama Tanggal 31 Desember 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 422 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Gunung Cahaya Bersama Tanggal 19 Oktober 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Setoran Bukan Pajak Periode Tahun 2010-2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Setoran Bukan Pajak Periode Tahun 2011-2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Setoran Bukan Pajak Periode Tahun 2012-2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Setoran Bukan Pajak Periode Tahun 2013-2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Ketua Koordinator Pemilik Lahan Nomor :

01/SPD-PL/VII-----

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SPD-PL/II/2008 Perihal : Surat Pernyataan dan Dukungan An. Jon Karnato Tanggal 03 Juni 2008 Ditujukan Kepada PT.Gunung Cahaya Bersama (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T.II.Int-9 : Surat Koodinator Pemilik Lahan Nomor : 02/SPPL/VI/2008 An Jon Karnato Perihal : Surat Penolakan Pemilik Lahan Tanggal 30 Juni 2008 Ditujukan Kepada Bupati Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.II.Int-10 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Jon Karnato Tanggal 13 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T.II.Int-11 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Giwarman Tanggal 13 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T.II.Int-12 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Hardianu TB Tanggal 13 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T.II.Int-13 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Rufina Tanggal 13 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti T.II.Int-14 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Nina salah satu seorang anggota keluarga dari Pemilik lahan/tanah Ulayat (adat) dari lahan atas nama Kelompok Marjuni Karsis (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T.II.Int-15 : Surat Pernyataan Dukungan dan An. Erus salah satu seorang anggota keluarga dari Pemilik lahan / tanah

Ulayuat-----

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulayuat (adat) dari lahan atas nama Kelompok

Marjuni Karsis (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

16. Bukti T.II.Int-16 : Surat Ketua Kelompok Pemilik Lahan Nomor :

02/SPPL/VI/2008 Perihal : Surat Penolakan Pemilik

Lahan Tanggal 30 Juni 2008 Ditujukan Kepada

Bupati Barito Timur Up. Dinas Pertambangan Dan

Energi Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

17. Bukti T.II.Int-17 : Surat Ketua Kelompok Pemilik Lahan Nomor :

01/SPD-PL/VI/2008 Perihal : Surat Pernyataan dan

Dukungan Tanggal 03 Juni 2008 Ditujukan Kepada

PT.Gunung Cahaya Bersama (Fotocopy sesuai

dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T.II.Int-18 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan Pemilik

Lahan An. Gempario Tanggal 16 Juli 2008

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T.II.Int-19 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan Pemilik

Lahan An. Atak Culi T. Djuray Tanggal 16 Juli 2008

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T.II.Int-20 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan Pemilik

Lahan An. Pier Tanggal 16 Juli 2008 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T.II.Int-21 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan Pemilik

Lahan An. Daman Tanggal 16 Juli 2008 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti T.II.Int-22 : Surat Pemilik Lahan An. Yusrani Nakel (Mike)

Nomor : 02/SPPL/VI/2008 Perihal : Surat Penolakan

Pemilik Lahan Tanggal 30 Juni 2008 (Fotocopy

sesuai dengan -----

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ; -----

23. Bukti T.II.Int-23 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Nuriati (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti T.II.Int-24 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Nursah Tanggal 13 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti T.II.Int-25 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Agustina Epaliana Tanggal 13 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

26. Bukti T.II.Int-26 : Surat Pernyataan Dukungan dan Penolakan An. Luya Tanggal 13 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

27. Bukti T.II.Int-27 : Surat Pemilik Lahan An. Mardin Nya Nomor : 02/SPPL/VI/2008 Perihal : Surat Penolakan Pemilik Lahan Tanggal 30 Juli 2008 Ditujukan Kepada Bupati Barito Timur Up. Dinas Pertambangan dan Energi Barito Timur (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

28. Bukti T.II.Int-28 : Surat Pemilik Lahan An. Mardin Nya Nomor : 01/SPD-PL/II/2008 Perihal : Surat Pernyataan dan Dukungan Tanggal 03 Juni 2008 Ditujukan Kepada PT.Gunung Cahaya Bersama (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi I bernama **BAYURMAN**, Umur **46** Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Rodok RT

002 Rw - -----

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Rw – Kelurahan/Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten

Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan telah diambil Janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014 yang terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa Saksi II bernama **SUPARMAN**, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Hindu Kaharingan, bertempat tinggal di Jalan Mol Oh RT 037 RW 011 Kelurahan/Desa Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten

Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014 yang terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 2 (dua) orang saksi dalam persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi I bernama **EVA SILVIANY ADIANTY**, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan A Yani RT 011 RW – Kelurahan / Desa Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan telah diambil Janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015 yang terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa Saksi II bernama **ARI OPU PAHANDRIAN MIGANG**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen

Protestan, -----

Hal. 54 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, bertempat tinggal di Jalan S Adam Komp. Madani 1 No. 188 RT

041/ RW 013 Desa / Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara
Kabupaten / Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan telah diambil Janji
menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di
depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015 yang
terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan
Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan
Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 22 Januari 2015 dan Tergugat telah
menyerahkan Kesimpulan/Konklusinya tertanggal 21 Januari 2015 pada
persidangan tanggal 22 Januari 2015; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam
duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa
menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya
memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan
memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang
dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang
Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014, yang dikeluarkan oleh
Tergugat (vide bukti T-6); -----

-----Menimbang-----

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dipanggil untuk dimintai keterangannya CV.Barito Pratama, PT.Gunung Cahaya Bersama, PT. Golden Pasific Gate, PT. Putra Bintang Awai, PT. Patongson, PT. Bartim Coalindo, dan PT. Tiara Basama dengan surat panggilan tertulis secara patut namun demikian yang menanggapi dan hendak ikut serta dalam sengketa ini serta kemudian bergabung dengan Tergugat hanya PT. Gunung Cahaya Bersama sementara yang lain tidak menanggapinya, untuk itu Majelis Hakim memutuskan bahwa selain PT. Gunung Cahaya Bersama terhadap pihak-pihak yang telah dipanggil secara patut lainnya, maka Pengadilan menganggap bahwa pihak-pihak tersebut tidak menggunakan haknya dalam sengketa ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 12 Nopember 2014 dan 17 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh

Tergugat-----

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan; -----

1. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan;-----
2. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara; -----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*gugatan Penggugat kabur (obscur libel)*" dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat

dalam -----

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur

dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;----

-----Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : ----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

-----Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, sedangkan mengenai nama Tergugat yang tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat

maka-----

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditegaskan dalam Ketentuan

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “ *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*” dengan demikian jelaslah bahwa yang berperan sebagai Tergugat adalah jabatan yang dimiliki oleh seseorang bukan orang yang menduduki jabatan tersebut, dengan mempedomani ketentuan peraturan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap bahwa yang wajib untuk dicantumkan dalam gugatan adalah nama jabatan bukan nama orang yang menduduki jabatan; -----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang-----

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan eksepsi tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh
Tergugat bukanlah objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-
Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat
dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang
diterbitkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara berdasarkan
kewenangan yang ada padanya yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata yang selanjutnya diperluas dalam
Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang
administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa;-----

-----*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51
Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----*

-----Menimbang-----

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat timbul oleh karena adanya somasi yang disampaikan oleh Penggugat (vide bukti T-3). Somasi sendiri diartikan sebagai surat teguran atas tidak diterbitkannya permohonan perpanjangan ijin usaha pertambangan eksplorasi yang dimohonkan oleh Penggugat atas kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yang kemudian dijawab oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi (objek sengketa) yang isinya pada pokoknya berkenaan dengan penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan milik Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah bersifat final artinya tidak memerlukan persetujuan lagi yang berakibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum perdata yang tidak dapat meneruskan proses perpanjangan ijin pertambangannya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai objek sengketa untuk dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya; -----

-----Menimbang-----

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum formal, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

-----Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Apakah -----

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kepastian hukum formal, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas? -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan dan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa ini; -----

-----Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang esensial dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*; -----

-----Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium *"Point d'interst point d'action"*, dan *"Nemo Judex Sine Actore"* artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat terkait dengan penerbitan perpanjangan Kuasa Pertambahan dan penerbitan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma

Tambang-----

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Prima serta pembatalan kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang berada diatas area pertambangan milik Penggugat (vide bukti T-3) dan atas somasi yang Penggugat sampaikan melalui kuasa hukumnya tersebut, telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan dan penerbitan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima serta pembatalan kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang berada diatas area pertambangan milik Penggugat (vide bukti T-6) dengan tidak dipenuhinya permohonan dari Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memiliki kepentingan yang dirugikan untuk itu Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;* -----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 19 September 2014 sementara gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2014 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

keputusan -----

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus perlu diuji dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ; -----

-----Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apabila dilihat dari segi kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *in casu* maka dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa *in casu*; -----

-----Menimbang-----

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa dalam isi dari objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : ---

- Penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang beradadiatas area pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) karena ijin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat atas permohonan yang disampaikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menganggap bahwa yang patut diuji terlebih dahulu dalam sengketa ini adalah : -----

1. Apakah benar ijin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya; -----
2. Apakah atas habisnya ijin yang dimiliki oleh Penggugat tersebut tidak ada upaya Penggugat untuk memperpanjangnya; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memiliki IUP eksplorasi awal berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 234 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An.: PT. Kharisma Tambang Prima KPL-10/ZA/2004 seluas 9.335 Ha, kecamatan Dusun tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah tanggal 10 Oktober 2004 (vide bukti P-2) kemudian diterbitkan perpanjangan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang

Perpanjangan -----

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian

Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima seluas 5.216 Ha tanggal 04 Oktober 2006 (vide bukti P-3) selanjutnya diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 286 B Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 10 Oktober 2007 yang berahir Tanggal 10 Oktober 2009 (vide bukti P-12) dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ijin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ada upaya atau tidak dari Penggugat untuk memperpanjang ijin yang telah habis masa berlakunya tersebut ?; ----

-----Menimbang, bahwa atas habisnya masa berlaku dari IUP eksplorasi tersebut, Penggugat telah melakukan usaha mengajukan peningkatan ijin dari IUP eksplorasi ke IUP operasi produksi dan juga permohonan perpanjangan atas IUP eksplorasi yang telah habis masa berlakunya (vide bukti P-10 dan P-11); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah berkoordinasi dengan Dirjen Mineral Batubara dan panas bumi terkait atas perpanjangan IUP eksplorasi yang hendak ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi (Vide bukti P-58, P-59); -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama proses persidangan baik dalam pemeriksaan bukti, saksi maupun Pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat sebelumnya telah mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 234 tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An.

PT. Kharisma -----

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kharisma Tambang Prima KPL-10/ZA/2004 Tanggal 4 Oktober 2004

seluas 9.335 Hektare (vide Bukti P-2); -----

- Bahwa Penggugat memperpanjang Kuasa Pertambangannya dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 4 Oktober 2006

seluas 5.216 Hektare (vide bukti P-3); -----

- Bahwa Perpanjangan Kuasa Pertambangan eksplorasi selanjutnya telah diberikan kepada Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 286B Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima Tanggal 10 Oktober 2007 seluas 2.386 Hektare (vide bukti P-12); -----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan perpanjangan ijin dan peningkatan ijin dari Kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP eksplorasi yang kemudian hendak dilanjutkan dengan peningkatan ijin usaha pertambangan(IUP) operasi produksi (vide bukti P-10 dan P-11); -----

- Bahwa Penggugat juga telah berkoordinasi dengan Dirjen Mineral batubara dan panas bumi terkait atas IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi yang sedang dimohonkan perpanjangannya (vide bukti P-58 dan P-59); -----

- Bahwa selama Penggugat memiliki Kuasa Pertambangan eksplorasi Penggugat senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Setempat terkait dengan perkembangan usahanya (vide bukti P-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56); -----

- Bahwa Penggugat juga telah membuat jalan yang nantinya akan dijadikan sarana penunjang usahanya (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014); -----

- Bahwa-----

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada wilayah lokasi Pertambangan yang dimaksudkan pada objek sengketa belum terdapat aktivitas apapun hanya menyisakan bekas-bekas aktivitas yang dulunya dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan usahanya termasuk adanya jalan keluarmasuk lokasi yang telah dibuat oleh Penggugat (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014) ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki IUP eksplorasi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 521 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara An. PT. Gunung Cahaya Bersama Tanggal 31 Desember 2008 seluas 502,4 Hektare (vide bukti TII-i-2), yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 422 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gunung Cahaya Bersama Tanggal 19 Oktober 2010 seluas 500,1 hektare (vide bukti TII-i-3); -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui lokasi wilayah pertambangan yang telah dimilikinya (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014) ; -----
- Bahwa diatas wilayah Kuasa Pertambangan milik Penggugat juga telah diterbitkan Kuasa Pertambangan lain diantaranya adalah milik PT. Bartim Coalindo selain IUP eksplorasi milik Tergugat II Intervensi (vide bukti P-65); -----
- Bahwa terhadap wilayah ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat diatasnya telah diterbitkan pula IUP-IUP yang wilayah pertambangannya kurang dari 5000 hektare (vide keterangan saksi dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang-----

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan Tanggal 31 Desember 1969 menyebutkan “ *Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut* “ -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 12 Januari 2009 disebutkan “ *Setiap Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya*” -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 12 Januari 2009 disebutkan pula “ *Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare*”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa memang ijin Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat telah berakhir namun demikian Penggugat telah berupaya untuk memperpanjangnya yang kemudian diabaikan oleh Tergugat bahkan setelah adanya himbauan dan penjelasan dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (vide bukti P-60 dan P-65); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan lebih dari satu ijin pertambangan yang berada dilokasi pertambangan milik Penggugat namun demikian sampai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilokasi yang telah diterbitkan IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi oleh Tergugat tidak ditemukan kegiatan-kegiatan pertambangan ataupun usaha

yang-----

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan yang menunjukkan keseriusan pihak lain tersebut sementara yang ada di lokasi Pertambangan itu hanya jalan dan bekas bangunan-bangunan yang dulunya dibuat oleh Penggugat guna menunjang kegiatan usaha pertambangannya, (vide berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014); -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh pengadilan pada tanggal 4 Desember 2014 ketika diminta untuk menunjukkan wilayah lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi sendiri menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui letak pastinya wilayah pertambangan yang dimiliki; -----

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu tentang wilayah pertambangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan atas pembaharuan IUP eksplorasi hanya 500,1 hektare dan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan diatas khususnya Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan bahwa minimal wilayah yang diberikan kepada pemilik IUP eksplorasi adalah 5000 hektare dan luas maksimalnya adalah 50.000 hektare; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian jika melihat fakta diatas yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya : -----

1. Adanya pembiaran terhadap permohonan perpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat tanpa adanya penjelasan ataupun alasan dalam bentuk lisan maupun tertulis atas tidak diberikannya perpanjangan kuasa pertambangan ataupun peningkatan ijin usaha pertambangan dimana Tergugat justru telah memberikan ijin usaha pertambangan baru kepada pihak lain diatas wilayah pertambangan milik Penggugat dan setelah

sekian -----

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekian lama diberikan ijin usaha pertambangan tersebut ternyata pihak lain termasuk salah satunya Tergugat II Intervensi tidak memanfaatkan ijin yang telah diberikan oleh Tergugat dengan bukti bahwa tidak adanya kegiatan aktif diatas wilayah pertambangan selain bekas-bekas kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat; -----

2. Apabila dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk penolakan permohonan perpanjangan IUP yang diajukan oleh Penggugat adalah pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan “*Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir*”, maka hal itu tidaklah tepat oleh karena Penggugat dalam hal ini telah mengajukan permohonan perpanjangan namun demikian tidak ditanggapi tanpa alasan baik itu lisan maupun tertulis oleh Tergugat sehingga klausul “*berakhir*” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disini terhenti oleh tindakan Tergugat yang membiarkan permohonan perpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas; -----
3. Bahwa Tergugat juga telah tidak mengindahkan dan memperhatikan himbauan dan Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral batubara dan Panas Bumi agar Tergugat menerbitkan dan atau memperpanjang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang telah dimiliki oleh Penggugat serta meningkatkannya menjadi Ijin Usaha Pertambangan operasi produksi berdasarkan Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; -----
4. Bahwa Tergugat dalam hal pemberian IUP eksplorasi juga tidak memperhatikan Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa “*Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima*

puluh-----

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) hektare, sementara wilayah IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Penggugat seluas 2.386 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare (vide bukti P-12), dan wilayah IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi hanya 500,1 (limaratus koma satu) hektare (vide bukti T II.i-3) serta berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Eva Silviany Adianty yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perijinan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur dan Ari Opu Pahandrian Migang yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perijinan Pertambangan dan Inspektorat Tambang Kabupaten Barito Timur menyatakan bahwa seluruh wilayah ijin usaha pertambangan yang ada diatas wilayah ijin usaha pertambangan yang sebelumnya dimiliki oleh Penggugat wilayahnya kurang dari 5000 (lima ribu) hektare (vide keterangan saksi pada persidangan tanggal 7 Januari 2015) dan hal ini bertentangan dengan ketentuan minimum pemberian wilayah IUP Eksplorasi; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak memberikan perpanjangan IUP Eksplorasi kepada Penggugat sementara Tergugat justru memberikan ijin-ijin usaha pertambangan kepada pihak lain dimana sampai sekarang tidak diketahui sejauh mana perkembangan dari ijin-ijin yang diberikan oleh Tergugat kepada pihak lain selain Penggugat tersebut, hal ini telah melenceng dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam konsideran rumusan pertimbangan yaitu adanya percepatan dalam hal terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan , pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia; -----

-----Menimbang-----

Hal. 73 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut Tergugat juga telah memberikan wilayah ijin usaha pertambangan eksplorasi dibawah batas minimum pemberian wilayah ijin usaha pertambangan yaitu 5000 (lima ribu) hektare; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang isinya berupa penolakan perpanjangan IUP Eksplorasi tersebut selain telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga telah melanggar Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 46 Ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal; ---

-----Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut diatas Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara khususnya IUP Eksplorasi tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertindak tidak cermat, untuk itu Majelis Hakim menghimbau kepada Tergugat agar meninjau kembali ijin-ijin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh Tergugat agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya IUP yang diterbitkan diatas area wilayah usaha pertambangan Penggugat dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah

dibebankan -----

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar

putusan ini; -----

-----Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*; -----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September

2014 -----

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang

Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Kharisma Tammbang Prima (Penggugat); -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Kharisma Tammbang Prima (Penggugat); -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan kuasa pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 hektare sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006; -----
5. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan tentang ijin usaha operasi produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 hektare sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006; -----
6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh ijin-ijin usaha pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) yang ada di area sesuai dengan koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006; -----

7. Menghukum -----

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar

biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 15.353.500 (Lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015, oleh kami H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. Dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 29 Januari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RUSMINI SIAGIAN,SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasaa Hukum Tergugat II Intervensi; --

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH

H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH

Hakim Anggota II,

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH

Panitera Pengganti,

RUSMINI SIAGIAN,SH.

Perincian-----

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan 18/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN.PLK :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	120.000,-
3.	Surat Panggilan	Rp.	166.500,-
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	15.000.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
6.	Materai	Rp.	12.000,-
7.	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	15.353.500,-

(Lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu

lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)